

Praktik *Fraud* Dalam Sistem Perbankan Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pasha Athallah Rasyad¹, Muhammad Gading Bintang Hadhani², Daniel Tambunan³

123Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611121@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Fraud remains a serious problem in the financial sector, especially banking. Data from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) in 2022 showed more than 2,000 fraud cases worldwide with losses of more than 3.6 billion USD, including 23 cases in Indonesia. In Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), which was established in 2013, plays an important role in supervising this sector, implementing anti-fraud strategies to improve bank security. OJK guidelines in OJK Regulation (POJK) No. 39/POJK.03/2019 stipulate that every bank must develop an effective fraud control system and report fraud incidents that have a major impact within three working days. POJK also regulates administrative sanctions for banks that fail to carry out this reporting obligation, including fines and restrictions on business activities. This study uses a normative legal method to analyze the effectiveness of OJK's anti-fraud regulations and evaluate strategies that can be used to prevent and handle fraud. The results of the study show the importance of implementing an effective anti-fraud strategy, which includes prevention, detection, investigation, and monitoring to maintain the stability and health of the bank and protect the interests of customers.

Abstract

*Fraud tetap menjadi masalah serius di sektor keuangan, terutama perbankan. Data dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) tahun 2022 menunjukkan lebih dari 2.000 kasus *fraud* di seluruh dunia dengan kerugian lebih dari 3,6 miliar USD, termasuk 23 kasus di Indonesia. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk pada 2013 berperan penting dalam pengawasan sektor ini, menerapkan strategi *anti-fraud* untuk meningkatkan keamanan bank. Pedoman OJK dalam Peraturan OJK (POJK) No. 39/POJK.03/2019 menetapkan bahwa setiap bank harus mengembangkan sistem pengendalian *fraud* yang efektif dan melaporkan kejadian *fraud* yang berdampak besar dalam waktu tiga hari kerja. POJK juga mengatur sanksi administratif bagi bank yang lalai melaksanakan kewajiban pelaporan ini, termasuk denda dan pembatasan kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas peraturan *anti-fraud* OJK dan mengevaluasi strategi yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya implementasi strategi *anti-fraud* yang efektif, yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank serta melindungi kepentingan nasabah.*

Article History

Received 20 Nov, 2024

Revised 25 Nov, 2024

Accepted 29 Nov 2024

Available online 08 Dec. 2024

Keywords :

Fraud, banking, Financial Services Authority

Keywords :

Fraud, Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Fraud tetap menjadi masalah yang relevan hingga saat ini. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organisasi *anti-fraud* terbesar di dunia, melaporkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 2.110 kasus kecurangan yang teridentifikasi di 133 negara, dengan total kerugian melampaui 3.6 miliar USD. Di Indonesia, tercatat 23 kasus kecurangan yang terjadi. *Fraud* adalah tindakan ilegal dengan maksud tertentu, seperti memanipulasi informasi atau salah menyajikan informasi kepada pihak lain. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh perorangan di dalam atau di luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan personal atau kelompok, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi pihak lain. *Fraud* adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan niat tertentu, seperti manipulasi atau penyajian informasi yang salah kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu dari dalam maupun luar organisasi, dengan

tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Fraud di sektor perbankan dapat menyebabkan dampak yang luas dan mengancam stabilitas sistem keuangan. Di lingkungan perbankan, terdapat beberapa jenis kecurangan yang sering terjadi, termasuk penyalahgunaan dana nasabah dalam operasional, penyalahgunaan bilyet giro oleh staf bank yang tidak bertanggung jawab, deposito yang tidak sah, penggelapan dalam transaksi, kredit yang tidak ada, agunan yang tidak valid, serta penggelapan angsuran nasabah, dan lain sebagainya. Pentingnya penanggulangan *fraud* tidak dapat diabaikan, karena hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang lebih signifikan. Dalam lingkungan perusahaan, khususnya di industri perbankan, diperlukan adanya pengelolaan yang baik untuk menangani kasus *fraud* dan tindakan kecurangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif dan tepat sasaran agar berbagai bentuk praktik kecurangan dapat diidentifikasi dan diantisipasi secepat mungkin, sehingga risiko kerugian dapat dihindari.

Otoritas Jasa Keuangan didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 sebagai lembaga yang bersifat mandiri, dengan tugas utama mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk perbankan. Pembentukan OJK merupakan langkah strategis untuk menghadapi dinamika yang terjadi di tingkat global dan lokal, yang memerlukan lembaga pengawas yang efektif dan menyeluruh. Kehadiran OJK bertujuan untuk menjamin bahwa sektor perbankan dapat beroperasi dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan sesuai dengan standar keuangan yang sehat.² Pengawasan dan peraturan yang efisien dalam sektor perbankan sangat krusial, mengingat perbankan memainkan peran sentral dalam distribusi dana, penyediaan pembiayaan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang lebih luas.

Di bulan Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan pedoman yang berjudul “Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum”, yang menekankan bahwa penerapan strategi *anti-fraud* adalah bagian dari manajemen risiko. Kesuksesan strategi ini bergantung oleh adanya lingkungan yang kondusif, yang memungkinkan semua pihak terkait untuk berkontribusi secara optimal dalam pelaksanaan sistem pengendalian *fraud* di bank. Pedoman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran operasional di sektor perbankan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan *fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah maupun lembaga perbankan.

Pengendalian dan pemantauan terhadap tindakan penipuan merupakan elemen krusial dalam sistem pengendalian internal bank, yang berperan dalam meningkatkan efektivitas strategi *anti-fraud*. Pemantauan terhadap penipuan harus didukung oleh sistem informasi yang memadai, yang disesuaikan dengan kompleksitas operasional dan tingkat risiko penipuan yang dihadapi oleh bank. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, mengelabui, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, baik di dalam lingkungan bank maupun dengan memanfaatkan fasilitas bank, yang pada gilirannya dapat membuat bank menjadi rugi, nasabah, atau pihak lain dan secara langsung maupun tidak memberikan pelaku *fraud* keuntungan finansial.³ Oleh karena itu, penulis ingin mengulas lebih dalam lagi tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kegiatan *fraud* pada sektor perbankan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu

¹ Khoirunnisa, K., & Aristi, M. D. (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI STRATEGI ANTI FRAUD DI PT BRI KANCA SUDIRMAN PEKANBARU. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 3(3), 457-462.

² Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.

³ Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekening Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 50-68.

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Penulis menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum sebagai bahan hukum primer dan jurnal ilmiah, serta hasil-hasil penelitian sebagai bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apa strategi yang diterapkan untuk menanggulangi *fraud*?

Penerapan strategi *anti-fraud* mencerminkan komitmen lembaga keuangan dalam mengatasi dan mencegah kecurangan. Bank harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi *anti-fraud* yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, kompleksitas aktivitas, potensi, jenis, dan risiko penipuan, serta didukung oleh sumber daya yang cukup. Strategi ini ditujukan untuk bank umum, yang mencakup bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Sistem pengendalian *fraud* dalam strategi *anti-fraud* terdiri dari empat pilar utama, yaitu pencegahan, yang mencakup alat untuk mengurangi potensi *fraud*, seperti kesadaran *anti-fraud*, identifikasi kerawanan, dan mengenali karyawan. Selanjutnya adalah deteksi, yang berisi alat untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan bank, termasuk kebijakan *whistleblowing*, audit mendadak, dan sistem pengawasan.⁴ Berikutnya adalah investigasi, pelaporan, dan sanksi yang mencakup alat untuk mengumpulkan informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian penipuan dalam kegiatan bank, yang meliputi standar investigasi, cara pelaporan, dan penerapan sanksi. Terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut adalah bagian dari sistem pengendalian penipuan yang mencakup langkah-langkah untuk mengawasi dan menilai penipuan, serta mekanisme tindak lanjut.⁵

Dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, agar dapat mengatasi risiko *fraud*, bank perlu mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur implementasi manajemen risiko bagi bank umum dan bank umum syariah, serta unit usaha syariah.⁶ Selanjutnya, manajemen risiko yang efektif harus melibatkan penguatan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, di samping kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, tanggung jawab, serta pengendalian dan pemantauan yang baik.

Setiap bank diwajibkan untuk mendirikan unit kerja atau fungsi yang fokus pada penerapan strategi *anti-fraud* dalam struktur organisasi. Unit yang mengelola penerapan strategi *anti-fraud* di Bank bertanggung jawab kepada direktur utama dan memiliki saluran komunikasi serta pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris. Pemimpin unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan strategi *anti-fraud* wajib memiliki sertifikat keahlian dalam bidang *anti-fraud* dan/atau pengalaman yang cukup di sektor perbankan atau perbankan syariah.⁷

Sanksi administratif berupa teguran tertulis akan dikenakan kepada Bank, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Apabila Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari sebuah Bank tidak memenuhi ketentuan yang ada dan telah dikenakan sanksi administratif, Bank tersebut berpotensi mendapatkan sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa menurunnya tingkat kesehatan Bank, dilarang meluncurkan produk baru atau melaksanakan kegiatan baru, dibekukannya aktivitas usaha tertentu, serta dilarang untuk bertindak sebagai pihak utama dalam lembaga jasa keuangan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.⁸

⁴ Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, strategi anti fraud, dan audit kepatuhan syariah sebagai upaya fraud preventive pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 2(2), 91-100.

⁵ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

⁶ Nabella, T. (2024). Manajemen Risiko: Deteksi Kecurangan Melalui Strategi Anti Fraud. *Syntax Idea*, 6(4), 1852-1862.

⁷ Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

⁸ Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum

Bagaimana cara pelaporan strategi *anti-fraud*?

Untuk mekanisme pelaporan, telah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 9 ayat (1), diterangkan bahwa dalam rangka memantau pelaksanaan strategi *anti-fraud*, bank diwajibkan untuk menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai strategi *anti-fraud* yang diatur dalam Pasal 3, serta menyampaikan laporan dan/atau perbaikan terkait penerapan strategi tersebut. Jika terdapat insiden *fraud* yang berdampak besar, Bank harus melaporkan dan/atau memperbaiki laporan terkait *fraud* tersebut sesuai Pasal 9 ayat (2). Dalam Pasal 9 ayat (3), laporan dan/atau perbaikan mengenai penerapan strategi *anti-fraud* yang diatur dalam ayat (1) huruf b harus mengikuti format yang ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian penting dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1), setiap bank harus mengadaptasi strategi *anti-fraud* yang sudah ada agar sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian integral dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pada ayat (2), dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bank diwajibkan untuk menyampaikan strategi *anti-fraud* yang telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 11 menyatakan bahwa apabila ada modifikasi terhadap strategi *anti-fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, Bank harus melaporkan perubahan tersebut dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan terjadi.

Dalam Pasal 12, bank wajib menyampaikan

- a. Setiap semester, laporan penerapan strategi *anti-fraud* sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b perlu disusun untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Laporan tersebut wajib diserahkan paling lambat pada tanggal 15 di bulan setelah periode laporan berakhir;
- b. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), setiap laporan tentang *Fraud* yang berdampak signifikan wajib disampaikan dalam waktu maksimum 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud* tersebut.

Pada Pasal 13 ayat (1) menerangkan bahwa kewajiban bank mencakup melakukan revisi terhadap kesalahan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan penerapan strategi *anti-fraud* dan laporan *fraud* yang memiliki dampak signifikan, serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa revisi atas kesalahan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penemuan yang diperoleh dari Bank dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya pada Pasal 14, dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11, bank berkewajiban untuk menyampaikan strategi *anti-fraud* secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat:

- a. Bagi bank yang berkantor pusat atau memiliki cabang di luar negeri, Departemen Pengawasan Bank yang terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten;
- b. Otoritas Jasa Keuangan memiliki Kantor Regional yang beroperasi sesuai dengan wilayah di mana kantor pusat Bank berada, terutama untuk Bank yang berkantor pusat di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

Dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13, bank berkewajiban untuk menyampaikan laporan dan/atau revisi terkait penerapan strategi *anti-fraud*, serta laporan dan/atau revisi mengenai *fraud* yang berdampak signifikan, secara *online* melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) diterangkan bahwa apabila penyampaian laporan dan/atau revisi laporan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka Bank berkewajiban untuk menyampaikan laporan dan/atau revisi laporan secara langsung. Pada Pasal 15 ayat (3) dinyatakan bahwa Bank diwajibkan untuk

menyampaikan laporan dan/atau revisi laporan secara langsung sesuai ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan lewat:

- a. Bagi bank yang berkantor pusat atau memiliki cabang di luar negeri dan beroperasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Provinsi Banten, pengawasan dilakukan oleh Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta atau Departemen Pengawasan Bank yang terkait;
- b. Setiap bank yang memiliki kantor pusat di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten akan terhubung dengan Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai dengan wilayah kedudukan mereka.

Kemudian pada Pasal 16 dikatakan bahwa jika tenggat waktu untuk penyampaian strategi *anti-fraud* yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan tenggat waktu untuk penyampaian laporan penerapan strategi *anti-fraud* yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya, maka penyampaian strategi *anti-fraud* dan/atau laporan penerapan strategi *anti-fraud* akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Di dalam Pasal 17 dikatakan bahwa apabila Bank mengalami keadaan kahar sampai tidak bisa menyampaikan:

- a. Strategi *anti-fraud* seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. Revisi terhadap strategi *anti-fraud* seperti yang tercantum dalam Pasal 11; dan/atau
- c. Laporan implementasi strategi *anti-fraud* dan laporan *fraud* berdampak signifikan seperti yang tercantum dalam Pasal 12,

hingga tenggat waktu pengiriman surat dan/atau laporan, Bank diwajibkan untuk segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memperoleh perpanjangan tenggat waktu pengiriman.

Pasal 18 ayat (1) mengatakan bahwa sanksi administratif berupa teguran tertulis akan dikenakan kepada bank yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, dan/atau Pasal 15. Dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan bahwa Bank yang gagal untuk menyampaikan strategi *anti-fraud* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), melakukan perubahan pada strategi *anti-fraud* yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau tidak menyampaikan laporan penerapan strategi *anti-fraud* serta laporan *fraud* yang berdampak signifikan sesuai dengan Pasal 12, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda harian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan batas maksimum denda mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap jenis surat atau laporan. Berikutnya pada Pasal 18 ayat (3) diterangkan bahwa Bank yang gagal menyampaikan strategi *anti-fraud* dan laporan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2), serta perubahan strategi *anti-fraud* yang diatur dalam Pasal 11, dan/atau laporan penerapan strategi *anti-fraud* serta laporan *fraud* yang memiliki dampak signifikan sesuai dengan Pasal 12, dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana diatur pada ayat (2), tetap diwajibkan untuk menyampaikan strategi *anti-fraud*, perubahan strategi *anti-fraud*, laporan penerapan strategi *anti-fraud*, dan/atau laporan *Fraud* yang berdampak signifikan. Pada Pasal 18 ayat (4) diterangkan bahwa dalam situasi di mana Bank tidak memenuhi ketentuan yang ada dan telah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dapat dikenakan sanksi administratif yang mencakup:

- a. Diturunkannya tingkat kesehatan bank;
- b. Dilarang untuk mengeluarkan produk baru atau melaksanakan kegiatan baru;
- c. Dibekukannya kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- d. Dilarang untuk bertindak sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan, yang diadakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Dalam Pasal 19 ayat (1) diterangkan bahwa ketidakakuratan data dan/atau informasi yang disajikan dalam laporan penerapan strategi *anti-fraud* serta laporan *fraud* dapat mengakibatkan dampak yang signifikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), pelanggaran ini akan dikenakan

sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kesalahan yang terjadi, dengan batas maksimum denda mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap laporan. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa sanksi administratif yang berupa teguran tertulis dan denda, sebagaimana diatur dalam ayat (1), tidak berlaku untuk:

- a. Revisi yang merupakan pembaruan data dan/atau informasi yang telah disampaikan dalam laporan sebelumnya; dan/atau
- b. Revisi terhadap laporan yang sama dan/atau laporan lainnya yang disebabkan oleh adanya perbaikan atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan sebelumnya yang telah dikenakan sanksi administratif.

SIMPULAN

Fraud terus menjadi masalah penting, seperti dilaporkan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), yang mencatat lebih dari 2.000 kasus *fraud* di 133 negara pada 2022, dengan kerugian global mencapai 3,6 miliar USD. Di Indonesia sendiri terdapat 23 kasus, terutama di sektor perbankan, yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan seperti penyalahgunaan dana nasabah, deposito ilegal, dan penggelapan kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dibentuk pada 2013 untuk mengatur sektor keuangan, menetapkan strategi *anti-fraud* sebagai bagian dari manajemen risiko di bank. Pedoman ini menekankan pentingnya pemantauan *fraud* dengan dukungan sistem informasi yang sesuai dengan risiko dan kompleksitas bank. Menurut OJK, *fraud* adalah tindakan manipulasi yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan bank atau pihak lain.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 mengenai penerapan strategi *anti-fraud* bagi bank umum adalah bahwa OJK menetapkan kewajiban bagi bank untuk melaporkan dan memperbarui strategi *anti-fraud* serta menyampaikan laporan *fraud* yang berdampak signifikan dalam kurun waktu tertentu. Bank diwajibkan menyampaikan laporan *anti-fraud* kepada OJK setiap semester dan dalam waktu tiga hari kerja setelah mengetahui adanya *fraud* dengan dampak besar.

Selain itu, bank harus mengikuti format dan pedoman khusus yang ditetapkan dalam lampiran POJK ini, termasuk melakukan revisi terhadap kesalahan informasi dan menyampaikan laporan secara langsung atau melalui sistem online. Tenggat waktu pelaporan bisa diperpanjang jika terdapat keadaan kahar, namun bank wajib melaporkan kondisi tersebut kepada OJK.

POJK juga menetapkan sanksi administratif yang mencakup teguran tertulis, denda harian, dan denda maksimum bagi bank yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan. Denda lebih lanjut dikenakan apabila bank gagal melaporkan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam kasus ketidakpatuhan yang berulang, OJK dapat menjatuhkan sanksi tambahan seperti penurunan tingkat kesehatan bank dan pembatasan kegiatan usaha.

REFERENSI

- Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harieti, N. (2021). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekalit Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 50-68.
- Khoirunnisa, K., & Aristi, M. D. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Sebagai Strategi Anti Fraud Di Pt Bri Kanca Sudirman Pekanbaru. *Research In Accounting Journal (Raj)*, 3(3), 457-462.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.
- Nabella, T. (2024). Manajemen Risiko: Deteksi Kecurangan Melalui Strategi Anti Fraud. *Syntax Idea*, 6(4), 1852-1862.
- Sula, A. E., & Alim, M. N. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*, 2(2), 91-100.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum